

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 28 Tahun 1999, UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001, UU 5 Tahun 2014, PKPU Nomor 15 Tahun 2014, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah dengan PKPU 12 Tahun 2019, dan PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
 - Lamp.: 1 hlm.